



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 76 Tahun 2010 tentang Kartu tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah.
 - b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a konsideran ini, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati Situbondo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 24 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 huruf b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

b. Bagian Belakang terdiri dari :

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. Jabatan;
4. Nama Instansi;
5. Golongan Darah;
6. Pejabat yang mengeluarkan;
7. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
8. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

- II. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

(2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Warna Merah untuk Pejabat Eselon II;
- b. Warna Biru untuk Pejabat Eselon III;
- c. Warna Hijau untuk Pejabat Eselon IV;
- d. Warna Orange untuk Pegawai Non Eselon/Fungsional Umum;
- e. Warna Abu-abu untuk Pegawai/Pejabat Fungsional.

III. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Bentuk, model atribut dan tanda-tanda khusus pakaian dinas serta cara pemakaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 08 APR 2011
BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H












Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 08 APR 2011
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 23

| No. | UNIT KERJA | PARAF |
|-----|----------------|-------|
| | Kj. PU | |
| | Kj. KUPUM | |
| | Kj. Organisasi | |
| | Ka. BPP | |
| | Asisten III | |
| | Setda | |

KARTU IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

| ESELON II | ESELON III | ESELON IV | FUNGSIONAL UMUM | FUNGSIONAL |
|--|---|--|--|--|
|  PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  N A M A |  PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  N A M A |  PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  N A M A |  PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  N A M A |  PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  N A M A |
| BIODATA NAMA NIP JABATAN INSTANSI SOLOONGAN DARAH | BIODATA NAMA NIP JABATAN INSTANSI SOLOONGAN DARAH | BIODATA NAMA NIP JABATAN INSTANSI SOLOONGAN DARAH | BIODATA NAMA NIP JABATAN INSTANSI SOLOONGAN DARAH | BIODATA NAMA NIP JABATAN INSTANSI SOLOONGAN DARAH |
|  Bupati Situbondo H. DADANG MULYARTO, S.H. |  Bupati Situbondo H. DADANG MULYARTO, S.H. |  Bupati Situbondo H. DADANG MULYARTO, S.H. |  Bupati Situbondo H. DADANG MULYARTO, S.H. |  Bupati Situbondo H. DADANG MULYARTO, S.H. |

**KETERANGAN BAHAN
KARTU IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

1. KERTAS : MPV 76 D
2. UKURAN : 8,7 cm x 5,5 cm
3. TINTA DURA BRITE – MATTE (PIGMENT); FINEST INK
4. ID COVERS CLIPS 1 bh / KARTU
5. FRAME ID CARD : BAHAN : PLASTIK
: WARNA : PUTIH TRANSPARAN



| Tgl. | UNIT KERJA | PARAF |
|------|-----------------|-------|
| | Ksb. P24 | |
| | Kbp. Hutum | |
| | Kbp. Organisasi | |
| | Ka. Bkd | |
| | Asisten III | |
| | sekda | |

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H.

